

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di dalam empat bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1 Berkembangnya era digital pada saat ini membuat masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi dan hiburan dari berbagai jejaring sosial, dan salah satunya adalah *Youtube*. Mudah-mudahan *platform* ini untuk digunakan memberikan sarana bagi masyarakat untuk memperlihatkan kreativitasnya melalui video yang mereka unggah. Kedudukan para pihak yaitu *Youtuber* sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memenuhi seluruh unsur untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan usaha dengan bertujuan untuk mencari keuntungan, begitu juga *viewers* yang dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir karena menonton dan secara tidak langsung mengkonsumsi jasa yang dibuat oleh *Youtuber* sebagai *content creator*. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan adanya pembatasan pemberian perlindungan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen yang dilanggar oleh *Youtuber* didapatkan melalui peraturan perundangan lainnya menurut Pasal 4 huruf (i) yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dengan konten-konten yang telah diunggah dan melanggar norma masyarakat serta *Youtube Policies & Safety* yang dapat menghilangkan dan menghapus konten tersebut.

1.2 Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh *Youtuber* atas konten yang melanggar norma masyarakat yang diunggah di *Youtube* dan memiliki penghasilan atas video yang diunggah di *platform* tersebut pertama ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, maka *Youtuber* sebagai pelaku usaha harus melakukan pertanggungjawaban baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat karena pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena sengaja mengunggah dan membiarkan *viewers* melihat konten tersebut. Karena hal tersebut, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan disini jasa yang dihasilkan adalah video/konten yang diunggah oleh *Youtuber*. Pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan juga berlaku apabila *Youtuber* tersebut mengiklankan sebuah produk di dalam video yang diunggahnya. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan konten-konten yang mengandung unsur asusila karena mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif di dalamnya dan *hoax*, *Youtuber* sebagai seorang yang membuat dan memproduksi video dan konten yang diunggah di *Youtube* dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan memberikan ganti rugi menurut UU ITE dilihat dari *Youtube Policies & Safety* yang menjelaskan pertanggungjawaban atas akibat dari konten dan video bahwa *Youtube* tidak akan bertanggung jawab dan diserahkan kepada *Youtuber* sepenuhnya dan diatur berdasarkan hukum masing-masing daerah.

## 2. Saran

- 2.1 Diharapkan semakin canggihnya teknologi informasi dan media sosial yang sudah digunakan setiap hari oleh masyarakat *Youtuber* lebih memilih untuk mengunggah konten yang mendidik dan menghibur *viewers* tanpa menggunakan hal-hal yang vulgar. Apabila konten tersebut memang ditujukan untuk orang dewasa, harus memperhatikan konten yang diunggah dengan mengaktifkan bahwa video tersebut adalah konten untuk 18 tahun ke atas untuk menghindari banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan kebebasan dalam mendapatkan video dan informasi tersebut. Apabila *Youtuber* tersebut masih melanggar, bisa dengan melakukan pemblokiran video dan memberi hukuman untuk tidak bisa mengunggah video ke *Youtube* dalam beberapa waktu bagi *Youtuber* yang masih mengunggah video yang mengandung unsur asusila, *hoax* dan bentuk pengiklanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagainya agar *Youtuber* merasa jera dan melihat bahwa rekam jejak *online* dapat mempengaruhi dirinya sendiri dan dampak panjang atas video yang diunggahnya di *Youtube* bagi semua orang yang melihatnya.
- 2.2 Diharapkan adanya edukasi sejak dini mengenai tayangan apa yang bisa ditonton berupa perilaku baik dan buruk serta pengaruh dari konten tersebut untuk memperingati *viewers* menjadi penonton yang pandai dalam memilih dan memilah sebuah informasi atau konten-konten yang beredar di *Youtube* dan juga *platform* lainnya apabila video tersebut terlihat konten negatif tidak perlu untuk dilihat. Selain itu, *viewers* dapat melakukan *block* dan *dislike* video yang mengandung hal asusila dan *hoax* yang nantinya jika video tersebut banyak yang *dislike*, video tersebut akan hilang dengan sendirinya oleh *Youtube*. Khusus untuk anak di bawah umur sebaiknya menggunakan *Smart TV* bukan mengakses video melalui *handphone* atau *tablet* untuk meminimalisir anak mengakses konten buruk. Peraturan baru bagaimana *Youtube* yang menjadi tempat dimana membebaskan pengguna untuk mengunggah video harus membuat unit penanganan dan pengawasan media sosial yang harus dibuka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Peraturan ini

diajukan untuk mencegah berita *hoax* tersebar semakin banyak dan untuk mengontrol konten-konten yang disebar di media sosial dan menindaklanjutinya dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, 2006.
- AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Doug Sahlin and Chris Botello, *Youtube for Dummies*, Wiley Publishing Inc., 2007.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudaryatmo, Memahi Hak Anda Sebagai Konsumen, PIRAC, Jakarta, 2001.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta CV, Bandung, 2013.

Yusuf Sofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Lembaga Konsumen Jakarta PIRAC, Jakarta, 2003.

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal**

Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999.

### **Bahan Perkuliahan**

Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

Johannes Gunawan, Teknik Penulisan Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

Johannes Gunawan & Bernadette Waluyo, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015.

## Internet

Agus Suwandono, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen, diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, pada tanggal 15 September 2019, pukul 18.39 WIB.

Agus Yozami, *Hoax Rekaman Blackbox JT610*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1a398108e40/daftar-konten-hoax-yang-curi-perhatian-publik-di-2018>, pada tanggal 3 April 2019, pukul 15.33 WIB.

Ambaranie Nadia, Penghasilan Atta dari *Youtube* 22 Miliar Per-bulan, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/133953765/penghasilan-atta-halilintar-dari-youtube-rp-22-miliar-per-bulan-berapa-kira?page=all>, pada tanggal 3 September 2019, pukul 18.30 WIB.

Athiah Mildayani, Strategi Kreator dalam Membuat Konten untuk Meningkatkan Minat Penonton *Youtube*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/athiahmildayani9750/5b4a3de0f1334463cb2a7423/strategi-creator-dalam-membuat-content-untuk-meningkatkan-minat-penonton-youtube?page=all>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 22.02 WIB.

Atta Halillintar, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=TYJuPmw7Mwk&t=2s>, pada tanggal 3 April 2019, pukul 3.15 WIB.

Bantuan *Youtube*, Cara Menghasilkan Uang di *Youtube*, diakses dari [https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id&ref\\_topic=9153826](https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id&ref_topic=9153826), pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 22.53 WIB.

*Billionare Coach*, Pengertian *Content Creator*, diakses dari <https://billionairecoach.co.id/bisnis-online/pengertian-content-creator>, pada tanggal 3 April 2019, pukul 12.09 WIB.

Darmawan, Apa itu *Content Marketing?*, diakses dari <http://panduanim.com/apa-itu-content-marketing/>, pada tanggal 2 April 2019, pukul 23.55 WIB.

Dedy Dahlan, Dari Mana Asal Duit *Youtuber?*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.D>

- uit.Para.Youtuber.?page=all, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.35 WIB.
- Fakhri Zahir, *Berapa Penghasilan Youtuber Sebenarnya?*, diakses dari <https://ruanglaptop.com/berapa-penghasilan-youtuber/>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 23.14 WIB.
- Glenn Chapman, *Youtube Serving Up to 2 Billion Views Daily*, diakses dari <http://web.archive.org/web/20100520054517/http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jK4sI9GfUTCKAkVGhDzpJ1ACZm9Q>, pada tanggal 9 Oktober, pukul 19.08.
- Ika Nur, *Bangun Brand Awareness Bisnis dengan Membuat Channel Youtube*, diakses dari <https://www.herosoftmedia.co.id/cara-mudah-membuat-channel-youtube/>, pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 24.16 WIB.
- Jawed, *Me at the Zoo*, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>, pada tanggal 9 Oktober 2019, pukul 19.13.
- Jurnal Ponsel, *Pengertian Youtube, Manfaat dan Fitur Menarik Youtube*, diakses dari <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-youtube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-youtube/>, pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 19.51 WIB.
- KBBI, *Hak*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, pada tanggal 10 September 2019, pukul 18.00 WIB.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian*, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019, pukul 19.36 WIB.
- KBBI, *Kewajiban*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, pada tanggal 10 September 2019, pukul 18.03 WIB.
- KBBI, *Konten*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.58 WIB.
- KBBI, *Media Sosial*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pukul 21.59 WIB.
- KBBI, *Viral*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/viral>, pada tanggal 2 April 2019, pukul 16.53 WIB.

- Klinik hukum, Apa Saja Yang Termasuk Konten Negatif?, diakses dari [https://www.instagram.com/p/Bvs8SAMI8Jq/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/Bvs8SAMI8Jq/?utm_source=ig_web_button_share_sheet), pada tanggal 3 April 2019, pukul 12.49 WIB.
- Kominfo, Penggunaan Internet di Indonesia 63 Juta Orang, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Penggunaan+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Penggunaan+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), diakses pada tanggal 7 Januari 2019, pukul 18.08 WIB.
- Kustin Ayuwuragil, *Youtube* Jadi Aplikasi Paling Populer di Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213-288967/youtube-jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia>, pada tanggal 2 April 2019, pukul 16.28 WIB.
- M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, diakses dari <https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, pada tanggal 3 September 2019, pukul 22.17 WIB.
- Mediakix, *The Most Popular Videos on Youtube*, diakses dari <https://mediakix.com/blog/most-popular-youtube-videos/>, pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 1.12 WIB.
- Oik Yusuf, Berapa Banyak Orang yang Menonton *YouTube* Setiap Harinya?, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/05/04/14250087/berapa-banyak-orang-yang-menonton-youtube-setiap-harinya->, pada tanggal 2 April 2019, pukul 16.44 WIB.
- Oik Yusuf, Syarat untuk Dapat Uang di *Youtube* Makin Berat, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/01/17/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all>, pada tanggal 3 September 2019, pukul 18.09 WIB.
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses melalui [http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8\\_tahun\\_1999.pdf](http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8_tahun_1999.pdf), pada tanggal 15 September 2019, pukul 20.05 WIB.
- Rizky Chandra, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/01/25/19330017/ini-dia-youtuber->

dengan-jumlah-subscriber-terbanyak-di-dunia, pada tanggal 2 April 2019, pukul 17.50 WIB.

Ruang Guru, Pengertian dan Fungsi URL, diakses dari

<https://www.ruangguru.co.id/pengertian-url-dan-fungsi-url-beserta-contohnya-lengkap/>, pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 20.13 WIB.

Shilva, *Views di Youtube*, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/15225721>, pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 13.31 WIB.

*Tana Mongeau*, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=YKU6K0FzBS0>, pada tanggal 3 April 2019, pukul 14.05 WIB.

Vanny El Rahman, Menaker: *Youtuber Adalah Pekerjaan Masa Depan*, diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/menaker-youtuber-adalah-pekerjaan-di-masa-depan>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.47 WIB.

Wikipedia, *Youtube*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, pada tanggal 2 April 2019, pukul 16.19 WIB.

*Youtube*, Atta Halilintar, diakses dari

<https://www.youtube.com/channel/UCaKLG1ELiX0zTJ6Je3c5esA/videos?view=0&sort=p&flow=grid>, pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 20.36 WIB.

*Youtube*, Karin Novilda, diakses dari

<https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw/videos>, pada tanggal 12 November 2019, pukul 22.15 WIB.

*Youtube*, Kebijakan Terkait Ujaran Kebencian, diakses dari

[https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=id&ref\\_topic=2803176](https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=id&ref_topic=2803176), pada tanggal 17 April 2019, pukul 12.56 WIB.

*Youtube, Policies and Safety*, diakses dari

<https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines>, pada tanggal 3 April 2019, pukul 15.19 WIB.